



**ANALISIS TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**Wisang Afi Seirawan<sup>1✉</sup>, Irvan Iswandi<sup>2</sup>, Ahmad Asrof Fitri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: wisang.afis@gmail.com<sup>1✉</sup>, irvan@iai-alzaytun.ac.id<sup>2</sup>, asrof.fitri@iai-alzaytun.ac.id<sup>3</sup>

---

**Abstrak**

Jual beli motor tanpa dokumen marak di pedesaan seperti Desa Gunung Sembung, Subang, Jawa Barat. Alasannya beragam, mulai dari harga yang lebih murah, proses transaksi mudah, hingga minim persyaratan. Namun, di balik kemudahannya, praktik ini menyimpan risiko hukum dan kerugian bagi pembeli. Penelitian mendalam menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Al-Maslahah al-Mursalah mengungkap bahwa praktik ini sah secara Islam jika disertai BPKB sebagai bukti kepemilikan. Namun, tanpa dokumen yang sah, praktik ini dikategorikan sebagai makruh karena berpotensi merugikan pembeli akibat ketidakjelasan status kepemilikan dan risiko hukum. Meski dianggap sebagai masalah Hajjiyat (menguntungkan) karena memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup, praktik ini bertentangan dengan prinsip hifdz al-mal (menjaga harta) dalam maqasid al-syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen resmi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor untuk menghindari kerugian dan pelanggaran hukum

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Dokumen Kendaraan, Hukum Islam, Al-Maslahah al-Mursalah*

**Abstract**

Unauthorized motorbike trading is rampant in rural areas such as Gunung Sembung Village, Subang, West Java. There are several reasons for this, including lower prices, easier transactions, and fewer requirements. However, this practice also poses legal risks and financial losses for buyers. In-depth research using qualitative methods and the Al-Maslahah al-Mursalah approach revealed that this practice is legally permissible if accompanied by a vehicle ownership certificate (BPKB) as proof of ownership. However, without valid documentation, this practice is categorized as makruh (disliked) because it has the potential to harm buyers due to the unclear ownership status and legal risks. Although it is considered a masalah Hajjiyat (beneficial) because it facilitates the fulfillment of basic needs, this practice contradicts the principle of hifdz al-mal (protection of property) in the maqasid al-syari'ah. Therefore, it is necessary to educate and socialize the public about the importance of official documentation in motor vehicle transactions to avoid losses and legal violations.

**Keywords:** *Buying and Selling, Vehicle Documentation, Islamic Law, Al-Maslahah al-Mursalah*

## PENDAHULUAN

Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen pendukung di Desa Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Meskipun sepeda motor bekas dijual dengan harga lebih terjangkau karena tidak disertai dengan BPKB dan STNK, praktik ini melanggar ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagian masyarakat membeli sepeda motor tanpa dokumen untuk memudahkan aktivitas pertanian di sawah atau untuk dijadikan kendaraan alternatif seperti becak motor atau gerobak. Meskipun ada kelebihan harga yang lebih murah, namun praktik ini melanggar hukum dan berpotensi menghadapi konsekuensi pidana serta penindakan operasi lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hukum Islam dari perspektif Al Bay' dan Al-maslahah al-Mursalah terhadap praktik tersebut. Melalui proses penelitian, akan diungkapkan proses praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini di masyarakat setempat.

Jual-beli atau perdagangan, dalam bahasa Arab disebut sebagai al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة), memiliki makna pertukaran harta dengan harta atau barang dengan barang (Sarwat, 2018). Dalam terminologi fiqh, para ulama mendefinisikan jual-beli sebagai tukar menukar harta dengan harta atau pertukaran kepemilikan dan penguasaan atas barang. Definisi ini mencakup proses saling merelakan hak kepemilikan dari satu pihak kepada yang lain. Meskipun definisinya serupa, para ulama menyebutkan beberapa istilah yang berbeda untuk menjelaskan jual-beli, termasuk menukar sesuatu dengan sesuatu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi tersebut, penting untuk memperhatikan kata-kata seperti "harta", "milik", "ganti", dan "dapat dibenarkan", yang menandakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual-beli menurut hukum Islam. Meskipun jual-beli merupakan praktik umum, beberapa barang seperti harta bangkai, minuman keras, dan darah tidak boleh diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah karena dianggap tidak sah (Gazaly, 2018).

Hukum jual beli dalam Islam memiliki dasar utama yang dinyatakan sebagai mubah (boleh), namun dalam situasi tertentu dapat berubah menjadi wajib, seperti dalam kasus ihtikar (penimbunan barang yang menyebabkan harga melonjak). Ayat-ayat Al-Quran, seperti surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa' ayat 29, serta hadis Rasulullah, memberikan landasan kuat bagi praktik jual beli sebagai cara saling membantu antara sesama manusia. Misalnya, surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan kehalalan jual beli dan larangan riba, sementara surat An-Nisa' ayat 29 menekankan pentingnya melakukan perdagangan dengan suka sama suka di antara sesama. Oleh karena itu, pemahaman

terhadap hukum jual beli dalam Islam sangat penting untuk mengarahkan praktik perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama (Willya, 2013).

Rukun dan syarat dalam jual beli adalah peraturan yang harus dipatuhi agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Rukun jual beli menurut mayoritas fuqaha mencakup empat elemen: penjual, pembeli, shighat jual beli, dan obyek transaksi. Sementara menurut ulama lainnya, elemen rukun terdiri dari bay' (penjual), mushtari (pembeli), shighat (ijab dan qabul), dan ma'qud'alaih (barang). Para ulama menegaskan bahwa syarat utama bagi penjual dan pembeli adalah memiliki ahliyah (kesanggupan) untuk melakukan transaksi, yang mencakup akal yang sehat dan kematangan usia (baligh). Kondisi akal yang sehat menjamin bahwa kedua pihak transaksi memahami kesepakatan tersebut, sementara kematangan usia menjamin kebijaksanaan dalam melakukan transaksi. Selain itu, transaksi tidak terbatas pada agama, seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, menunjukkan bahwa transaksi dapat dilakukan antara Muslim dan non-Muslim (Az-Zuhaili, 2011).

Jual beli dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai aktivitas yang diperbolehkan, tetapi juga memiliki hikmah dan manfaat yang dapat dirasakan jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Al-Quran menekankan pentingnya mencari karunia Allah melalui aktivitas jual beli, dengan catatan bahwa transaksi tersebut harus dilakukan dengan mematuhi aturan islam, termasuk dalam rukun islam, rukun iman, fungsi agama, fungsi al-quran bagi umat manusia, dan fiqh muamalah jual beli. Manfaat jual beli antara lain mencakup mencari dan mendapatkan karunia Allah, menjauhi riba, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, menjaga kehalalan rezeki, meningkatkan produktivitas dan perputaran ekonomi, serta mempererat silaturahmi dan memperluas jejaring sosial. Dengan memahami hikmah ini, umat Islam diharapkan untuk menjalankan jual beli dengan penuh kehati-hatian dan keberkahan (Tarigan, 2012).

Hukum Islam mengacu pada seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang tumbuh dalam masyarakat maupun yang ditetapkan oleh penguasa Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua masalah pokok: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup perintah Allah yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi aturan yang telah ditetapkan, karena hal tersebut akan mengakibatkan ibadah menjadi batal. Sementara itu, menurut muamalah, yang berarti hubungan manusia antara satu dengan yang lain, meliputi hukum-hukum personal/keluarga, perdata, pidana, acara peradilan, hukum perundang-undangan, kenegaraan, dan ekonomi serta harta (Ali, 2005).

Maslahat mursalah, secara bahasa, mengacu pada manfaat yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks syariat. Istilah ini berasal dari kata "masalahah" yang berarti manfaat atau kebaikan, dan "mursalah" yang berarti terputus atau terlepas. Dalam pengertian istilah, para ulama memberikan beragam batasan terhadap masalahah mursalah. Al-Ghazali mendefinisikan masalahah mursalah sebagai manfaat yang tidak memiliki bukti langsung dari syariat dalam bentuk teks yang jelas membatalkannya atau memperhitungkannya.

Syarat-syarat untuk penggunaan masalah mursalah mencakup bahwa manfaat tersebut harus menjadi kebutuhan pokok, diyakini secara pasti, berlaku umum, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam. Munculnya masalah mursalah sebagai metode *istinbath*, pertama kali diajukan oleh kalangan mazhab Maliki, dan memperoleh perhatian dari kalangan ulama lainnya. Meskipun beberapa mazhab menerima metode ini, ada yang menolak, seperti kalangan Zahiriyah. Namun, Hanafi dan Syafi'i menggunakan metode lain, seperti *istihsan* dan *qiyas*, yang secara substansial memiliki kesamaan dengan masalah mursalah. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah menggunakan *istihsan bi al-maslahah*, sedangkan Imam Syafi'i mengaitkan masalah mursalah dengan metode *qiyas*. Husain Hamid Hassan berpendapat bahwa masalah mursalah sebenarnya termasuk dalam konsep *qiyas* menurut Imam Syafi'i, karena terdapat kesamaan unsur antara keduanya dalam penetapan hukum. Argumennya didasarkan pada persamaan unsur dalam *qiyas* dan masalah mursalah (Umar, 2017)

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009). Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata kata lisan atau dari orang orang dan perilaku mereka yang diamati (Moleong, 2016). Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana relevansi jual beli online dengan perilaku konsumtif masyarakat menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Populasi dalam penelitian ini yaitu warga Kampung Sembung 1 Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Subang Jawa barat yang membeli motor tanpa surat-surat yang lengkap. Sesuai dengan *purposive sampling* dalam penelitian ini, sampel yang peneliti gunakan adalah 3 orang warga Desa Gunung Sembung terdiri dari Bapak Ade Putra, Bapak Udin Saprudin dan Bapak Kasta yang melakukan pembelian motor bekas tanpa surat-surat yang lengkap.

Dalam melaksanakan penelitian ini, dimulai dari menyerahkan surat izin penelitian kepada objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti mulai melakukan kegiatan penelitian dengan melakukan wawancara tanya jawab dengan narasumber setelah data diperoleh, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian jual beli masa aktif paket data internet di jual pulsa online yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Hal ini membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (Moleong, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen

Praktik jual beli pada umumnya harus mendatangkan manfaat baik untuk penjual maupun pembeli. Sehingga jual beli yang terjadi adalah saling rela antara kedua belah pihak yang berakad. Melihat praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, dimana dalam praktik tersebut terdapat pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan terdapat barang yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi tertentu serta terdapat nilai tukar pengganti barang yaitu dengan menggunakan uang, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya transaksi.

Dalam melakukan transaksi pihak penjual memberi penjelasan terkait spesifikasi sepeda yang akan dijual serta kekurangannya yaitu tidak disertai surat pendukung kepemilikan kendaraan yang terdiri dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Dalam mekanismenya, pihak penjual memberitahukan bahwa sepeda motornya akan dijual, kemudian pihak pembeli tertarik untuk membeli sehingga pembeli melihat barang yang dijadikan objek jual beli selanjutnya sepakat untuk menentukan harga dan akhirnya terjadi jual beli. Dalam hal ini, pihak penjual menjamin bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar miliknya dengan cara memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) penjual kendaraan tersebut sebagai jaminan bahwa tidak akan ada masalah dikemudian hari dan pada saat penyerahan barang berlangsung pihak pembeli membawa saksi. Pihak Penjual atau pembeli sepeda motor tanpa dokumen merupakan orang yang berasal dari desa yang berbeda, jadi ada kalanya penjual yang dari desa gunung sembung atau pembelinya yang dari desa gunung sembung.

Masyarakat Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang membeli sepeda motor tanpa dokumen disebabkan untuk menunjang dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Melihat mayoritas penduduk di Desa Gunung sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang berprofesi sebagai petani, sehingga mereka menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi kesawah maupun mengangkut hasil panennya. Alasan membeli sepeda motor tanpa dokumen dikarenakan harganya yang lebih murah dan masih bisa untuk digunakan. Selain itu mereka merubah sepeda motor yang dibeli tersebut untuk menjadi becak motor maupun gerobak motor sehingga dapat lebih mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Apalagi menarik becak merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Subang, sehingga dengan keberadaan becak motor ini menjadi lebih memudahkan kinerja tukang becak tersebut. Apabila tidak adanya kendaraan bermotor maka kinerja manusia untuk melakukan pekerjaan akan mengalami kesulitan. Dimana menjadi tukang becak atau petani merupakan sumber penghasilan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

## Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Surat-Surat di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang

Analisis hukum Islam pada pembahasan ini berupa fiqh tentang jual beli (*al-bay'*) dan *al-maslahah al-mursalah* terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah. Jual beli dalam istilah arab dikenal dengan kata *al-bay'* yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut istilah jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli untuk menyerahkan terimakan barang sehingga terjadi perpindahan kepemilikan. Jual beli merupakan transaksi yang paling sering dilakukan oleh manusia demi memenuhi kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Diboolehkannya jual beli tertuang dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa'[4]: 25)

Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mendapat harta tidak boleh dengan cara yang dilarang, namun lebih baik dengan cara perniagaan. Jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya baik dari segi *bay' wa musytari* (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal ijab dan kabul), maupun *thaman wa mabi'* (harga dan barang).

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. subang dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut (Bahreisj, 1981):

### a. *Bay' wa musytari* (penjual dan pembeli)

Penjual dan Pembeli dalam praktik Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang adalah orang yang berakal. Selain itu penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut adalah orang yang berbeda. Serta antara penjual dan pembeli tidak terdapat unsur paksaan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak saling rela.

### b. *Shighat* (Lafal Ijab dan Qabul)

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa surat-surat di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang, antara penjual maupun pembeli sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut secara rela sama rela sehingga dalam ijab qabul tidak terdapat unsur keterpaksaan baik antara penjual maupun pembeli. Ijab qabul yang dilaksanakan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut

adalah secara lisan, sehingga ijab dan qabul diungkapkan secara jelas ketika transaksi dilakukan.

c. *Thaman wa mabi'* (harga dan barang)

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa surat-surat di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang harga dan barang yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Nilai tukar pengganti barang adalah berupa uang dengan harga yang sudah disepakati pada saat akad. Selain itu pembayaran dapat diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung sehingga terjadi perpindahan harga dan barang.
- 2) Barang yang diperjual belikan bukan barang yang najis. Barang yang diperjualbelikan juga dapat dimanfaatkan, tidak bisa dipungkiri bahwa sepeda motor sangat bermanfaat untuk mempermudah kinerja manusia.
- 3) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan, dimana jual beli sepeda motor tanpa dokumen objek yang akan diperjualbelikan sudah berada ditempat pada saat transaksi berlangsung.
- 4) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli hanya terdapat BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan adapula yang tidak disertai STNK dan BPKB. Apabila sepeda motor yang dijual benar-benar milik sendiri, tetapi tanpa adanya BPKB dan STNK maka secara hukum positif kepemilikan sepeda motor tidak bisa dibuktikan. Namun apabila sepeda motor tersebut bukan benar-benar milik sendiri atau berasal dari tindak kejahatan, maka tidak diperbolehkan.

Jual beli sepeda motor tanpa surat-surat di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dimana dalam prakteknya sepeda motor yang diperjualbelikan di Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. subang adalah benar-benar milik penjual sendiri bukan dari hasil kejahatan, sehingga sepeda motor yang dalam jual belinya hanya disertai BPKB saja menurut hukum Islam sah karena sepeda motor tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya. Namun dari jual beli tersebut terdapat resiko yang akan dialami oleh pembeli yaitu apabila sepeda motor tersebut digunakan untuk aktivitas di jalan dan ada operasi lalu lintas maka tidak dapat diambil karena tidak memiliki STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan sehingga jual beli tersebut menurut hukum Islam menjadi makruh.

Kemudian al-maslahah al-mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam dalil-dalil untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan. Metode al-maslahah al-mursalah dilakukan untuk menetapkan hukum suatu kondisi yang terdapat pada saat ini, dimana tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-sunnah (Umar, 2017).

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang dimana pihak penjual dan pembeli sama-sama saling sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Pihak penjual memberitahukan tentang spesifikasi dan kondisi barang kemudian pihak pembeli menerima. Dalam transaksi jual beli sepeda motor

tanpa dokumen di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang pihak penjual memberikan jaminan berupa fotocopi KTP (kartu tanda penduduk) untuk menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari. Masyarakat Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. subang memanfaatkan sepeda motor tanpa dokumen hanya ketika berada di dalam desa yaitu untuk memudahkan kinerja mereka dalam melakukan pekerjaan sebagai petani. Melihat lokasi sawah dengan rumah sangat jauh dan harus melewati jalan yang kecil maka tidak memungkinkan apabila berjalan kaki atau hanya menggunakan sepeda biasa. Untuk mengangkut hasil panen tentu membutuhkan kendaraan yang cepat dan praktis pula.

Selain sebagai operasional dalam bertani, sepeda motor tersebut juga direnovasi menjadi becak motor karena mereka merasa dengan seiring berjalannya waktu tentu tenaga manusia semakin cepat tua sehingga tidak kuat jika harus menggayuh becak biasa. Dengan menggunakan becak motor makan menjadi lebih ringan dan cepat serta kuat memuat berbagai beban. Bagi beberapa masyarakat di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang profesi tukang becak merupakan satu-satunya sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang dilihat dari segi al-maslahah merupakan masalah Hajjiyat, dimana dengan adanya kendaraan bermotor tersebut dapat meringankan beban manusia dan memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan masyarakat Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. subang yang berprofesi sebagai tukang becak maupun petani dimana memerlukan kendaraan tersebut untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka hanya mendapatkan dari hasil pertanian dan sebagai tukang becak. Dalam hal ini sepeda motor tanpa surat-surat yang diperjualbelikan di Desa Gunung Sembung kec. Pagaden kab. Subang benar-benar milik sendiri bukan berasal dari tindak kejahatan.

### **Sistem dan Kepastian Hukum Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen**

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUH-Perdata Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Legalitas atau keabsahan dari suatu kontrak atau perjanjian khususnya dalam kontrak jual beli menjadi sebuah fenomena yuridis yang relatif baru bagi hukum di Indonesia pada umumnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut terhadap aspek hukum pembuktian pada khususnya (Mardani, 2013).

Proses pembuktian terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Paton dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence* disebutkan bahwa, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau materiil, alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral, alat bukti yang bersifat *documentary* adalah alat bukti yang surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat materiil

adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen Pembahasan (Mertokusumo, 2002).

Dari pemahaman diatas dapat kita artikan bahwa menurut hukum di Indonesia Jual beli sepeda motor tanpa surat-surat tetap sah selagi masih dalam ruang lingkup aturan sesuai UUD yang berlaku, dan tidak menyalahinya. Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandangan sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan pada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan digariskan Tuhan untuk manusia.

Maka perihal jual beli sepeda motor tanpa dokumen selagi masih ada dalam ruang lingkup syariah dengan batasan-batasan yang telah ditentukan akan tetap sah dilaksanakan, namun jika ada satu ataupun lebih syarat dan rukun yang menjadikan sahnya jual beli tidak ada, maka akad jual beli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut dianggap tidak sah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan peneliti Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden kabupaten Subang, dimana dalam praktik tersebut terdapat pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli, lalu pihak penjual memberi penjelasan terkait spesifikasi sepeda motor yang akan dijual serta kekurangannya yang tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), kemudian pihak pembeli tertarik untuk membeli dan sepakat untuk menentukan harga dan akhirnya terjadi jual beli. Dalam hal ini, pihak penjual menjamin bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar miliknya dengan cara memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) penjual kendaraan tersebut sebagai jaminan bahwa tidak akan ada masalah dikemudian hari dan pada saat penyerahan barang berlangsung pihak pembeli membawa saksi.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tidak diperkenankan kendaraan bermotor yang tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berkendara di daerah tata tertib lalu lintas. Namun, jika untuk aktivitas dekat rumah tidak perlu menunjukkan STNK dan BPKB motor. Sedangkan Berdasarkan hukum Islam Jual beli sepeda motor tanpa dokumen adalah diperbolehkan karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 29 yakni melakukan perniagaan dengan suka sama suka atau saling ridho satu sama lain. Serta Hadist yang berbunyi emas ditukar dengan emas, perak dengan perak gandum dengan gandum, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. D. (2005). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahreisj, H. (1981). *Pedoman fiqih Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Gazaly, A. R. (2018). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan*. Aceh: Turats.
- Willya, E. (2013). *Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari*. *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, 11(2), 1-42.